



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

K E P U T U S A N  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 09 TAHUN 1988

TENTANG

PELAKSANAAN GERAKAN CINTA TANAH AIR

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan rasa kebersamaan, kepedulian dan tanggung jawab terhadap kondisi krisis moneter Nasional dan pengamanan penyediaan Sembilan Bahan Pokok (Sembako), dipandang perlu menetapkan wadah dan tata cara menyalurkan aspirasi dan partisipasi warga masyarakat Kabupaten Jombang;
  - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan dalam pengumpulan dana dan barang serta pengamanan penyediaan Sembilan Bahan Pokok (Sembako) sebagai perwujudan Gerakan Cinta Tanah Air, dipandang perlu menetapkan ketentuan pelaksanaannya dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  4. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1981 tentang Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan di Daerah;
  5. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-741/MK/V/10/1969 tanggal 30 Oktober 1969 tentang Penyimpanan Uang Negara pada Bank-bank Pemerintah;
  6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 198 Tahun 1989 tentang Petunjuk Umum Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
TENTANG PELAKSANAAN GERAKAN CINTA TANAH AIR.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan pelaksanaan Gerakan Cinta Tanah Air di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan mengendalikan kestabilan Sembilan Bahan Pokok (Sembako) dan/atau pengumpulan dana dan barang partisipasi masyarakat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 2

Gerakan Cinta Tanah Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terutama dalam hal pengendalian kestabilan Sembako, dibentuk Tim Posko Sembako Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Tim Posko Sembako sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mempunyai tugas :

- a. Mengadakan sosialisasi kepada warga masyarakat tentang pentingnya pengamanan Sembako;
- b. Memantau situasi pasar dan menganalisis serta membuat laporan yang menyangkut aspek stabilisasi Sembako;
- c. Bekerjasama dengan Instansi terkait melakukan penanganan dan pengamanan penyediaan Sembako sebagai dampak kondisi moneter Nasional;
- d. Melaksanakan gerakan sosial melalui Operasi Pasar dalam rangka pengamanan penyediaan Sembako;
- e. Memberikan saran pertimbangan dan langkah penanganan masalah Sembako kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Gerakan Cinta Tanah Air sebagaimana dimaksud Pasal 1 dapat dilakukan dengan usaha pengumpulan dana dan barang partisipasi masyarakat atas dasar kesadaran dan keikhlasan serta rasa kepedulian terhadap kondisi moneter Nasional;
- (2) Bentuk bantuan barang diutamakan berwujud emas perhiasan dan/atau logam mulia;
- (3) Tempat penyetoran dana partisipasi berupa uang/valuta asing ditetapkan pada BRI Cabang Jombang, sedangkan pengumpulan barang ditunjuk Kantor Cabang Perum Pegadaian Jombang;
- (4) Dalam pelaksanaan penerimaan penyetoran dana partisipasi dimaksud ayat (3), BRI Cabang Jombang dan Kantor Cabang Perum Pegadaian menerbitkan Tanda Bukti Penerimaan setoran sumbangan uang dan barang serta melaporkan hasil penerimaannya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang setiap tanggal 10 bulan berikutnya dan/atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil dapat memberikan keteladanan dalam pengumpulan dana dan barang partisipasi masyarakat yang selanjutnya diperluas kepada lapisan warga masyarakat sesuai perkembangan keadaan.

Pasal 6

Pelaksanaan pengendalian Sembako dan pengumpulan dana dan barang partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 1 langsung berada di bawah tanggung jawab Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 7

Pembiayaan sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 8


Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.

Pasal 9

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 24 Februari 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan  
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya  
di Surabaya;
  3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II  
Jombang;
  4. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Jombang;
  5. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II  
Jombang;
  6. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
  7. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Jombang;
  8. Sdr. Kepala Kantor/Dinas/Instansi dan Bagian  
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Jombang;
  9. Sdr. Camat se Kabupaten Jombang;
  10. Sdr. Anggota Tim Posko Sembako yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR : 09 TAHUN 1998  
TANGGAL : 24 Pebruari 1998

-----  
TIM POSKO SEMBAKO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
-----

| NO. | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM KEDINAGAM   |
|-----|-------------------|---|
| 1   | 2                 | 3   |
| 1.  | Pelindung         | 1. MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;<br>2. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.   |
| 2.  | Ketua             | Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang.   |
| 3.  | Wakil Ketua I     | Asisten II SEKWILDA.  |
| 4.  | Wakil Ketua II    | Kasdim KODIM 0814 Jombang.  |
| 5.  | Wakil Ketua III   | Wakil KAPOLRES Jombang.   |
| 6.  | Sekretaris I      | Ketua BAPPEDA Kabupaten Dati II Jombang.  |
| 7.  | Sekretaris II     | Kepala Bagian Perekonomian SETWILDA Tingkat II Jombang.   |
| 8.  | Anggota:          | 1. Kepala Dinas <u>Pendapatan Daerah</u> Tingkat II Jombang; <i>Diperta</i><br>2. Kepala Dinas Perkebunan Daerah Kab. Dati II Jombang;<br>3. Kepala Dinas Perternakan Daerah Kab. Dati II Jombang;<br>4. Kepala Dinas Perikanan Daerah Kab. Dati II Jombang;<br>5. KAKAN DEPKOP & PPK;<br>6. Koordinator Perbankan Kabupaten Jombang (BRI);<br>7. Kakan DEPPERINDAG Kabupaten Jombang;<br>8. Kasi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Jombang;<br>9. Kadis Perindustrian Kabupaten Jombang;<br>10. Kepala Kantor Statistik Kabupaten Jombang;<br>11. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kab. Dati II Jombang;<br>12. Kakan SOSPOL Kabupaten Jombang;<br>13. Kepala Cabang Perum Pegadaian Jombang;<br>14. Kakan Dep. Penerangan Kabupaten Jombang; |

| 1 | 2 | 3   |
|---|---|---|
|   |   | <ul style="list-style-type: none"><li>15. Kabag Ketertiban SETWILDA Tingkat II Jombang;</li><li>16. Kasat Serse POLRES Jombang.</li><li>17. Kepala Dinas DLLAJD Kabupaten Dati II Jombang;</li><li>18. Pasi Operasi KODIM 0814 Jombang;</li><li>19. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;</li><li>20. Kabag HUMAS SETWILDA Tingkat II Jombang;</li><li>21. Kasub Dolog Kabupaten Jombang;</li><li>22. Kakan PMD Kabupaten Dati II Jombang.</li></ul> |

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G,



SOEWOTO ADIWIBOWO